

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

TAHUN 2018 - 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga
dan Kebudayaan**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Diponegoror Nomor 77 NGANJUK Kode Pos 64419
Telepon/Faks (0358) 321793 email : disbudparda@nganjukkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN,
OLAAHRAGA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 900/62/411.302/2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

**KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN NGANJUK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk secara optimal, terencana, efektif dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun mendatang dan dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4614)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4817);
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Thn 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
- j. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Thn 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02)
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Thn 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01)
- m. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Pendahuluan;
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama;
3. Penutup

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan Dinas Pariwisata, Kemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : Januari 2019

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**



Drs. SUPIYANTO, MM
Pembina Utama Muda

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Bpk. BUPATI Nganjuk;
2.Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3.Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
4.Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmad dan hidayah-Nya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk ini dapat terselesaikan. Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi instansi Pemerintahan sebagai instrumen pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan langkah awal pengukuran kinerja yang mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sumber Daya lainnya yang diharapkan dapat mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan memaksimalkan kekuatan serta meminimalkan kelemahan menuju keberhasilan dan berkualitas pada masa depan yang lebih menjanjikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 dibuat sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selain itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dibuat sebagai persiapan akuntabilitas kinerja dengan harapan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh intern organisasi sehingga masing – masing individu dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik – baiknya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk kurun waktunya 5 tahun kedepan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dan semoga bermanfaat.

Nganjuk, Januari 2019
KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN NGANJUK



Drs. S U P I Y A N T O, M M
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	2
BAB III PENUTUP	3
LAMPIRAN	

- Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap OPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indikator) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan manajemen kinerja dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama atau IKU pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk sebagai penjabaran dari visi, misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 900/62/411.302/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, ditetapkan 4 sasaran. Sasaran pertama adalah “Meningkatnta Tata Kelola Kepariwisataaan yang Handal” dengan Indikator Kinerja Jumlah kunjungan wisatawan dan PAD sektor pariwisata dan Jenis usaha pariwisata dan jumlah SDM kepariwisataan. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya Tata Kelola Seni dan Budaya Daerah serta Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya” dengan Indikator Kinerja Jumlah grup kesenian dan penyelenggaraan even seni dan budaya dan Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya Prestasi Pemuda” dengan Indikator Kinerja Presentase organisasi kepemudaan yang aktif. Sedangkan sasaran keempat adalah “Meningkatnya Cabang Olahraga Berprestasi” dengan Indikator Kinerja Jumlah cabang olahraga yang berprestasi.

BAB III

P E N U T U P

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indikator) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 900/62/411.302/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang - bidang sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk.